



**ZOELYA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 23:18 WIB

211/ZP/XII/2024

Jakarta, 6 Desember 2024

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Syamsul Rizal Hasdy, S.H

Alamat :

*e-mail* :

2. Nama : Adam Do. Djafar, S.E

Alamat :

*e-mail* :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31/ZP/SK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.          | NIA. 95.10666              |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.            | NIA. 90.20281              |
| 3. Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum.             | NIA. 00.11561              |
| 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H             | NIA. 00.11494              |
| 5. Titin Fatimah, S.H.,M.H.                 | NIA. 10.01437              |
| 6. M. Imam Nasef, S.H., M.H.                | NIA. 16.05003              |
| 7. Aan Sukirman, SH.,M.H.                   | NIA. 10.00344              |
| 8. Dhimas Pradana, S.H.,M.H.                | NIA. 15.02559              |
| 9. Isnaldi, S.H., M.H.                      | NIA.012-04480/ADV-KAI/2014 |
| 10. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H. | NIA. 23.10844              |
| 11. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.      | NIA. 14.02111              |
| 12. Zul Fahmi, S.H.                         | NIA. 16.04406              |
| 13. Abdul Hafid, S.H.                       | NIA. 18.02476              |
| 14. Khalil Muslim, S.H.,M.H.                | NIA. 17.10416              |
| 15. Rizky Anugrah Putra, S.H.               | NIA. 21.04333              |
| 16. Radhitia Tri Putro S.H.                 | NIA. 23.10475              |
| 17. Jordan Jonarto, S.H.                    | NIA. 23.10839              |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Domisili Elektronik : [zoelvalawfirm@gmail.com](mailto:zoelvalawfirm@gmail.com), Telp. 021-29303595, HP : 08111995870, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**



Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan** berkedudukan di Jalan A. Yani Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan



- penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut **“PMK 3/2024”**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT dan Permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau***
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut **“SK KPU Tidore Kepulauan 625/2024”**) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut **“SK KPU Tidore Kepulauan 627/2024”**), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan nomor urut 2 (dua)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut **“UU**



10/2016”), Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 80.700;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E Ahmad Lainan, S.Sos	47.994	69,27%
2.	<b>Syamsul Rizal Hasdy, S.H</b> <b>Adam Do. Djafar, S.E</b>	<b>20.025</b>	<b>28,29%</b>
	Total Suara Sah	68.019	<b>100%</b>

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan adalah sebesar 68.019 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh



- UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 68.019$  suara (total suara sah) = 1.360 suara.
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 20.025 suara.
  9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:
    - a. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1, diduga telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang 10 tahun 2016, dengan menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah dan pengadaan bahan bangunan untuk Pembangunan gereja;
    - b. Calon Walikota Nomor urut 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Tidore melakukan Mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon;
  10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan



bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepulauan Tidore Tahun 2024.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E Ahmad Lainan, S.Sos	47.994	69,27%
2.	<b>Syamsul Rizal Hasdy, S.H</b> <b>Adam Do. Djafar, S.E</b>	<b>20.025</b>	<b>28,29%</b>
	Total Suara Sah	68.019	<b>100%</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.025** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut Satu terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1 (satu), **Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman** diduga telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan tertentu yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dengan menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah, dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima



puluh juta rupiah) melalui Perangkat desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan.

- b) Bahwa tanggal 30 Oktober 2024 pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1 (satu), Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman diduga telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan tertentu yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dengan menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan berupa Semen dan Besi bagi Pembangunan Gereja Jemaat Imanuel desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan .
- c) Bahwa pada tanggal 1 juli 2024, walikota tidore kepulauan atas nama **Capt. Ali Ibrahim, M.H** yang merupakan kader PDI-Perjuangan bersama-sama dengan Muhammad sinen sebagai wakil walikota tidore kepulauan diduga telah memutasi pejabat pengadmistrasian perkantoran atas nama **Rahma Hayatuddin** yang bertugas di unit kerja kantor lurah Tomagoba ke kantor Camat Oba Selatan. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
- d) Bahwa pada tanggal pada tanggal 25 november 2024, setelah selesai menjalani cuti kampanye **Muhammd Sinen** selaku wakil walikota diduga bersama-sama dengan **Ismail Dukomalamo** selaku sekretaris daerah kota tidore kepulauan telah melakukan mutasi terhadap **Maemuna Idris, S.Pd** Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku Kecamatan Oba Selatan. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.



Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah membatalkan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Urut 1;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Para Pemohon**  
**Zoelva & Partners**



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

DR. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Aan Sukirman, SH., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.



ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JJ', is located in the upper left quadrant of the page.

Jordan Jonarto, S.H.

ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM